



PUTUSAN

Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sekarang beralamat/bertempat tinggal di XX Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hayat S.H. M.H. dan Ananda Bagus Utama, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pancoran Rt 1,Rw 02 Desa Karangbendo,Kec Rogojampi,Kab Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4324/Kuasa/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 18 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 / 29 RABIUL AWAL 1439 H, yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah menetap tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai
2 (Dua) orang anak / keturunan yang bernama :
 1. XXX, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 09-03-2018, Usia 6 (Enam) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, anak Ke-1 (Satu), Anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 2. XXX, Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 21-11-2022, Usia 2 (Dua) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, anak Ke-2 (Dua), Anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun menginjak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. **Faktor Ekonomi**, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha ikut membantu bekerja demi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketika Penggugat ikut membantu bekerja dan bisa membantu kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah santai dan jarang bekerja yang sehingga dengan sikap dan serta prilaku Tergugat yang seperti itu, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

6. Ba
hwa puncaknya pada tahun 2023, kembali terjadi Percekcokan / Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal yang sama, yakni sesuai dalil yang telah disampaikan Penggugat pada Posita 5, dan setelah terjadinya Percekcokan / Pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat menetap tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Dusun Rembu Tengah RT.004 / RW.002, Kel/Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, hingga sampai dengan sekarang;

7. Ba
hwa atas peristiwa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan juga tempat tinggal hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Ba
hwa kehidupan harmonis adalah dambaan setiap orang dalam berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, akan tetapi dalam kenyataannya apa yang didambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan terus bersabar, akan tetapi hingga sampai dengan sekarang sifat serta perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
10. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat menyampaikan Permohonan Gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX (Alm));
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil dan untuk mengoptimal upaya perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 07 November 2024 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 14 November 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Sobo pada tanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah menetap tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Faktor Ekonomi, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXX,

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah menetap tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun yang disebabkan Faktor Ekonomi, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan perdamaian lebih dahulu melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI** dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 07 November 2024 dan Mediator telah melaporkan hasil mediasinya pada tanggal 14 November 2024 yang isinya menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi berhasil sebagian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya pada setiap persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Ekonomi, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sebab Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum sehingga dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti perkawinannya dan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 18 Desember 2017, dan tercatat secara resmi pada tanggal 18 Desember 2017, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dari surat gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2017 dan masih terikat perkawinan hingga sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/100/429.501.02/2024 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, relevan dengan identitas Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai sekarang serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas atau berkepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya menurut agamanya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan serta antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah menetap tinggal dirumah kediaman bersama orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Faktor Ekonomi, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka gugatan perceraian tersebut harus memenuhi unsur-unsur perceraian yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, Apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Faktor Ekonomi, (tidak ada tanggung jawabnya seorang suami) Tergugat sebagai Kepala keluarga jarang bekerja dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali karenanya

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsurnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لِأَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan tersebut dalam rumah tangganya apalagi Penggugat telah berkeras hati tetap untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan ikatan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) ;

Menimbang, bahwa apabila ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak memberikan kemaslahatan / manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suami istri sebab baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak memperoleh hak-haknya serta akan menimbulkan memudharatan / kemafsadatan dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam bahwa menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana termuat dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan, maka harus dicarikan solusinya dan salah satunya adalah menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ



أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً
بَائِتَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.338.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 968.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.238.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).